

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 204/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN AGAM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pemungutan Suara Ulang di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 204/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/IV/2019 ini diatur tentang :
Penetapan Pemungutan Suara Ulang Di Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 22 April 2019
-Lampian 1 Halaman